

Implikasi Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Terhadap Standardisasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan untuk Menjadi Olahragawan Profesional

Implications of Government Regulation Number 46 of 2024 Concerning Sports Organization on the Standardization of Employment Requirements to Become Professional Athletes

I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya ^{a*}, I Made Artha Rimbawa ^b

^{a,b} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia

*Penulis korespondensi: satriawiradharma713@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan olahraga sebagai industri komersial meningkatkan kebutuhan akan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara olahragawan profesional dan klub. Namun, pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan masih menghadapi persoalan karena regulasi sebelumnya belum memberikan mekanisme yang jelas untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terhadap standardisasi pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan bagi olahragawan profesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2024 memperjelas mekanisme pembuktian pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan melalui dokumen kontrak kerja atau perjanjian kerja. Ketentuan tersebut memperkuat fungsi kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan memberikan standar minimum dalam hubungan kerja antara olahragawan dan klub. Konsekuensi yuridisnya, olahragawan yang belum memiliki kontrak kerja belum memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai olahragawan profesional. Bagi klub, ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sengketa terkait pemenuhan hak olahragawan. Dengan demikian, PP Nomor 46 Tahun 2024 mendorong klub memastikan hubungan kerja dituangkan secara tertulis sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta memperkuat kepastian hukum dalam industri olahraga. Pengaturan ini juga memperkuat posisi olahragawan dalam menuntut pemenuhan hak ketenagakerjaan berdasarkan isi kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku secara efektif.

Kata Kunci: Olahragawan Profesional, Kontrak Kerja, Ketenagakerjaan, Kepastian Hukum, Industri Olahraga.

ABSTRACT

The development of sports as an industry increases the need for legal certainty in employment relationships between professional athletes and clubs. However, compliance with employment requirements remains problematic because previous regulations did not provide a mechanism for proving fulfillment of these requirements. This study aims to analyze the implications of Government Regulation Number 46 of 2024 concerning the Organization of Sports for the standardization of employment requirements for professional athletes. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that Government Regulation Number 46 of 2024 clarifies the mechanism for proving compliance with employment requirements through an employment contract or work agreement. This provision strengthens the contract's function as an instrument of preventive protection and establishes minimum standards for employment relationships between athletes and clubs. Athletes without an employment contract do not meet the requirements for recognition as professional athletes. For clubs, non-compliance with contractual obligations may result in legal consequences and disputes concerning the fulfillment of athletes' rights. Thus, Government Regulation Number 46 of 2024 encourages clubs to formalize employment relationships in writing as a basis for fulfilling the rights and obligations of the parties and strengthening legal certainty in the sports sector.

Keywords: Professional Athletes, Employment Contract, Employment Law, Legal Certainty, Sports Industry.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 3 Agustus 2026 Diterima: 10 Oktober 2026 Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Sumertajaya, I. K. S. W., & Rimbawa, I. M. A. (2026). Implikasi Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Terhadap Standardisasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan untuk Menjadi Olahragawan Profesional. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 318–329. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.623>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan olahraga profesional telah menempatkan kegiatan olahraga tidak hanya sebagai aktivitas untuk mencapai prestasi, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang melibatkan hubungan hukum antara olahragawan, klub, organisasi olahraga, dan pelaku usaha. Dalam hubungan tersebut, olahragawan profesional menjalankan olahraga sebagai profesi dan memperoleh pendapatan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Konsekuensinya, hubungan antara olahragawan profesional dan klub tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan olahraga, tetapi juga melahirkan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kompleksitas hubungan kontraktual tersebut semakin meningkat seiring berkembangnya industri olahraga profesional, khususnya sepak bola, yang melibatkan berbagai bentuk kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa (Kurnia, Kuspraningrum, Erawaty, Grizelda, & Ramadoni, 2024).

Dalam perspektif hukum nasional, kedudukan olahragawan profesional telah mengalami perkembangan. Republik Indonesia (2022) menempatkan olahragawan profesional sebagai orang yang melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Pasal 59 ayat (2) Republik Indonesia (2022) menentukan bahwa seseorang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan, antara lain pernah menjadi olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik, memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan, dan memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan. Dengan demikian, pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan bukan sekadar konsekuensi setelah seseorang memperoleh status profesional, tetapi telah ditempatkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh status tersebut.

Persoalan normatif muncul ketika persyaratan pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan tersebut tidak disertai mekanisme pembuktian yang memadai dalam peraturan pelaksana sebelumnya. Republik Indonesia (2007) memang mengatur persyaratan peralihan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional, tetapi konstruksi pengaturannya belum memberikan instrumen yang secara tegas menghubungkan pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan dengan dokumen kontrak kerja sebagai alat pembuktian. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan dan mekanisme untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut benar-benar telah dipenuhi. Persoalan ini menjadi penting karena hubungan kerja dalam olahraga profesional pada praktiknya dapat menimbulkan sengketa mengenai upah, pemutusan kontrak, dan pemenuhan hak pemain.

Permasalahan tersebut telah terlihat dalam berbagai sengketa hubungan kerja antara pemain dan klub. Penelitian Hatami (2019) menunjukkan bahwa hubungan antara pemain sepak bola profesional dan klub di Indonesia melibatkan persoalan hukum kontrak dan ketenagakerjaan, termasuk permasalahan tidak terbayarnya gaji pemain. Penelitian tersebut menempatkan kontrak sebagai instrumen penting dalam hubungan antara pemain dan klub, sekaligus menunjukkan perlunya pemahaman terhadap hubungan antara hukum nasional dan *lex sportiva* dalam mengatur hubungan kerja pemain sepak bola profesional (Hatami, 2019). Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Yanutama (2024) yang secara khusus membahas tunggakan gaji pemain sepak bola profesional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembayaran gaji tetap menjadi salah satu bentuk persoalan hukum dalam hubungan kontraktual antara pemain dan klub serta membutuhkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku (Yanutama, 2024).

Permasalahan hubungan kerja tersebut juga terlihat dalam praktik penyelesaian sengketa. Sumertajaya, Dewi, Setyaningsih (2023) menemukan bahwa setelah berlakunya Republik Indonesia (2022), penyelesaian sengketa upah pemain sepak bola profesional memiliki konstruksi yang mengakomodasi mekanisme khusus dalam olahraga, termasuk musyawarah dan mufakat serta pilihan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase apabila penyelesaian awal tidak tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemain dan klub memiliki karakter khusus karena berada pada persinggungan antara hukum nasional, hukum ketenagakerjaan, dan *lex sportiva* (Sumertajaya et al., 2023). Oleh karena itu, kepastian mengenai dasar kontraktual hubungan kerja menjadi

semakin penting untuk mencegah ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Penelitian mengenai pemutusan kontrak juga memperlihatkan pentingnya kepastian kontraktual dalam hubungan antara pemain dan klub. Wiradharma/Sumertajaya (2022) menemukan bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh klub dapat menimbulkan akibat hukum apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi dasar untuk menentukan hak, kewajiban, dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan (Wiradharma/Sumertajaya, 2022).

Kajian yang lebih baru mengenai industri sepak bola Indonesia juga memperlihatkan semakin kompleksnya substansi kontrak yang digunakan oleh klub profesional. Kurnia et al. (2024) menemukan bahwa klub Liga 1 berinteraksi dengan sedikitnya tujuh jenis kontrak yang memiliki karakteristik dan substansi berbeda. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kemampuan klub dalam menyusun kontrak secara tepat untuk mengantisipasi kompleksitas hubungan hukum dalam industri sepak bola global (Kurnia et al., 2024). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pengaturan kontrak dalam olahraga profesional tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, tetapi merupakan bagian dari tata kelola hukum industri olahraga.

Dalam konteks tersebut, perubahan regulasi melalui Republik Indonesia (2022) menjadi penting. Undang-Undang tersebut tetap mempertahankan pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan menjadi olahragawan profesional, tetapi membutuhkan pengaturan pelaksana yang lebih jelas untuk memastikan bagaimana persyaratan tersebut dibuktikan. Kebutuhan tersebut kemudian dijawab melalui Republik Indonesia (2024) yang mencabut dan menggantikan Republik Indonesia (2007). Republik Indonesia (2024) ditetapkan dan mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Perubahan paling relevan terhadap persoalan ketenagakerjaan olahragawan profesional terdapat pada pengaturan mengenai pembuktian persyaratan menjadi olahragawan profesional. Pasal 84 Republik Indonesia (2024) menentukan bahwa pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan harus dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak kerja atau perjanjian kerja. Ketentuan ini memberikan instrumen pembuktian yang sebelumnya tidak dirumuskan secara tegas dalam Republik Indonesia (2007). Dengan demikian, perubahan regulasi tidak hanya mengulang kewajiban untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, tetapi memperkenalkan mekanisme dokumenter yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi.

Lebih lanjut, Republik Indonesia (2024) tidak berhenti pada kewajiban pembuktian. Pasal 85 mengatur bahwa olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi harus membuat kontrak kerja atau perjanjian kerja (Republik Indonesia, 2024). Kontrak tersebut sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak, pengaturan mengenai upah, bonus, tunjangan dan asuransi, masa berlaku perjanjian, dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian, serta mekanisme penyelesaian perselisihan (Republik Indonesia, 2024). Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kontrak kerja ditempatkan dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai bukti pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan untuk memperoleh status profesional dan sebagai dasar pengaturan hubungan kerja selama olahragawan menjalankan profesinya.

Konstruksi baru tersebut memiliki arti penting bagi perlindungan hukum olahragawan profesional. Kontrak tertulis memungkinkan para pihak mengetahui secara lebih jelas ruang lingkup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk mengenai upah, bonus, tunjangan, asuransi, jangka waktu hubungan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam konteks sengketa tunggakan gaji, keberadaan kontrak yang jelas juga memberikan dasar untuk menentukan kewajiban pembayaran dan mekanisme penyelesaian apabila klub tidak memenuhi kewajibannya (Yanutama, 2024). Penelitian mengenai tunggakan gaji pemain sepak bola profesional menunjukkan bahwa persoalan pembayaran hak pemain masih menjadi isu hukum yang relevan dalam hubungan pemain dan klub (Yanutama, 2024).

Dari perspektif klub, perubahan tersebut juga meningkatkan kebutuhan akan kepatuhan kontraktual. Klub tidak hanya dituntut memiliki hubungan kerja dengan pemain, tetapi juga harus memastikan bahwa hubungan tersebut dituangkan dalam dokumen yang memenuhi ketentuan hukum (Kurnia et al., 2024). Ketidakjelasan atau ketidaklengkapan kontrak berpotensi meningkatkan risiko perselisihan mengenai upah, bonus, tunjangan, masa berlaku kontrak, pemutusan hubungan kontraktual, dan penyelesaian sengketa (Supanca Raditya, 2025). Dengan demikian, kewajiban kontraktual dalam Republik Indonesia (2024) memiliki dimensi preventif karena memberikan dasar dokumenter bagi para pihak sebelum sengketa terjadi.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu mengenai hubungan kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia

sebagian besar berfokus pada kedudukan kontrak, *lex sportiva*, perlindungan terhadap tunggakan gaji, pemutusan kontrak, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Hatami (2019), misalnya, menganalisis hubungan kontrak pemain dan klub dari perspektif *lex sportiva* dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian lain juga membahas perjanjian kerja antara atlet sepak bola profesional dengan klub serta karakter khusus hubungan hukum dalam olahraga. Sementara itu, penelitian Sumertajaya et al. (2023) membahas penyelesaian sengketa upah setelah berlakunya Republik Indonesia (2022), sedangkan Yanutama (2024) memfokuskan kajiannya pada perlindungan terhadap tunggakan gaji berdasarkan asas *lex sportiva*.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian tersebut, masih terdapat ruang kajian mengenai perubahan fungsi kontrak kerja setelah berlakunya Republik Indonesia (2024). Kajian terdahulu belum secara khusus menempatkan ketentuan mengenai salinan kontrak kerja dalam Pasal 84 sebagai instrumen pembuktian pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan untuk memperoleh status olahragawan profesional, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap standardisasi hubungan kerja antara olahragawan dan klub. Dengan demikian, persoalan penelitian tidak hanya terletak pada apakah olahragawan memiliki kontrak kerja, tetapi pada perubahan kedudukan kontrak tersebut dalam konstruksi hukum keolahragaan: dari dokumen hubungan kerja menjadi instrumen pembuktian terpenuhinya persyaratan untuk memperoleh status profesional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap perubahan konstruksi normatif tersebut dengan membandingkan rezim Republik Indonesia (2007) dan Republik Indonesia (2024), khususnya mengenai pembuktian pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan melalui kontrak kerja atau perjanjian kerja. Penelitian ini selanjutnya menghubungkan perubahan tersebut dengan fungsi perlindungan hukum preventif, standardisasi hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, serta konsekuensi yuridis bagi olahragawan dan klub apabila persyaratan kontraktual tidak dipenuhi. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang lebih banyak membahas kontrak sebagai hubungan hukum atau sengketa setelah pelanggaran terjadi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi berlakunya Republik Indonesia (2024) terhadap standardisasi pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan sebagai persyaratan menjadi olahragawan profesional. Analisis diarahkan pada perubahan mekanisme pembuktian, kedudukan kontrak kerja sebagai instrumen perlindungan hukum, serta konsekuensi yuridisnya terhadap olahragawan dan klub dalam hubungan kerja profesional. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keolahragaan Indonesia, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum dan tata kelola hubungan kerja dalam industri olahraga profesional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian (Irwansyah & Yunus, 2021; Marzuki, 2005). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan norma mengenai persyaratan olahragawan profesional, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep profesionalitas, hubungan kerja, dan kepastian hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji persoalan hukum yang berkaitan dengan hubungan kontraktual dan pemenuhan hak ketenagakerjaan olahragawan profesional. Penggunaan pendekatan tersebut sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama analisis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus untuk memperoleh konstruksi hukum yang sistematis (Irwansyah & Yunus, 2021; Kristianto & Chariansyah, 2026; Tasrizal, 2025).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Republik Indonesia (2003), Republik Indonesia (2022), Republik Indonesia (2007), dan Republik Indonesia (2024). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi hukum yang relevan dengan objek penelitian (Arikunto, 1998; Marzuki, 2005; Soemitro, 1988). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Pemilihan dan penggunaan bahan hukum dilakukan secara selektif agar sumber yang dianalisis tidak hanya memberikan landasan normatif, tetapi juga mencerminkan perkembangan metodologi dan dinamika permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian (Nugraha & Chariansyah, 2026; Sitorus & Chariansyah, 2026).

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan, mensistematisasikan, dan membandingkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis difokuskan pada perbandingan pengaturan persyaratan olahragawan profesional dalam *Republik Indonesia* (2007) dengan ketentuan dalam *Republik Indonesia* (2024), khususnya mengenai pemenuhan dan pembuktian ketentuan ketenagakerjaan melalui perjanjian kerja atau kontrak kerja. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi perubahan norma, konsekuensi yuridis, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak olahragawan profesional. Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan konsep hukum dan perkembangan persoalan hukum sehingga menghasilkan interpretasi yang sistematis terhadap perubahan regulasi yang menjadi fokus penelitian (Kristianto & Chariansyah, 2026; Nugraha & Chariansyah, 2026; Sitorus & Chariansyah, 2026; Tasrizal, 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Olahragawan Profesional dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Olahraga profesional telah berkembang menjadi aktivitas yang tidak hanya berkaitan dengan prestasi, tetapi juga mempunyai dimensi ekonomi, bisnis, dan hubungan hukum. Perkembangan tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain olahragawan, klub atau organisasi olahraga, penyelenggara kompetisi, sponsor, dan pemerintah. Hubungan antara para pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Dalam konteks olahraga profesional, hubungan antara olahragawan dengan klub juga memiliki karakteristik hubungan kontraktual karena terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh olahragawan, imbalan yang diterima, serta kewajiban masing-masing pihak selama berlangsungnya hubungan profesional.

Kajian mengenai hubungan kontraktual pemain dan klub menunjukkan bahwa kontrak pemain profesional tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, tetapi merupakan instrumen hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Supanca Raditya, 2025). Penelitian Supanca Raditya (2025), misalnya, menunjukkan bahwa hubungan kontraktual pemain dengan klub secara substansial mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah sehingga memiliki karakteristik hubungan kerja. Penelitian tersebut juga menemukan adanya persoalan dalam praktik berupa keterlambatan pembayaran, penurunan gaji, klausul peminjaman pemain, dan pemutusan kontrak secara sepihak (Supanca Raditya, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kontrak mempunyai posisi penting dalam memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban pemain maupun klub.

Secara normatif, kedudukan olahragawan profesional telah dikenal dalam sistem hukum keolahragaan Indonesia sejak berlakunya *Republik Indonesia* (2005). Pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui *Republik Indonesia* (2022). Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pengaturan mengenai kedudukan, persyaratan, hak, dan perlindungan olahragawan profesional.

Olahragawan profesional merupakan orang yang menjalankan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya (*Republik Indonesia*, 2022). Karakteristik tersebut membedakan olahragawan profesional dari olahragawan amatir, karena kegiatan olahraga bagi olahragawan profesional mempunyai konsekuensi ekonomi dan menjadi bagian dari sumber penghidupan. Oleh karena itu, hubungan profesional yang terbentuk antara olahragawan dengan klub atau organisasi olahraga tidak dapat dilepaskan dari aspek ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari hubungan tersebut.

Republik Indonesia (2022) mempertahankan ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat untuk menjadi olahragawan profesional. Pasal 59 ayat (2) *Republik Indonesia* (2022) menentukan bahwa setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan: (a) pernah menjadi olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik; (b) memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan (c) memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan. Dengan demikian, aspek ketenagakerjaan tetap ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam pengakuan seseorang sebagai olahragawan profesional.

Perubahan persyaratan tersebut dapat dilihat melalui perbandingan *Republik Indonesia* (2005) dan *Republik Indonesia* (2022) pada Tabel 1 berikut.

Berdasarkan Tabel 1, terdapat perubahan pada persyaratan menjadi olahragawan profesional. *Republik Indonesia* (2022) menghapus persyaratan berupa pernyataan tertulis mengenai pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional. Sementara itu, tiga persyaratan lainnya tetap dipertahankan, yaitu pengalaman sebagai olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik, pemenuhan ketentuan

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Syarat untuk Menjadi Olahragawan Profesional dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Keolahragaan

No.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang SKN	Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
1	Pasal 55 ayat (2)	Pasal 59 ayat (2)
a	Pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik	Pernah menjadi olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik
b	Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan	Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan
c	Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan	Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan
d	Memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga	Ketentuan dihapus

Sumber: [Republik Indonesia \(2005\)](#) dan [Republik Indonesia \(2022\)](#).

ketenagakerjaan, serta pemenuhan ketentuan medis ([Republik Indonesia, 2022](#)).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan ketenagakerjaan sebagai bagian penting dari proses pengakuan status profesional. Namun demikian, pada tingkat undang-undang masih terdapat persoalan mengenai ukuran konkret untuk menentukan apakah ketentuan ketenagakerjaan tersebut telah dipenuhi. Ketentuan “memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan” masih bersifat umum sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana ([Republik Indonesia, 2022](#)).

Persoalan tersebut menjadi penting karena penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemain dan klub masih dapat menimbulkan sengketa mengenai pembayaran upah dan pelaksanaan kewajiban kontraktual ([Sumertajaya et al., 2023](#)). Penelitian [Sumertajaya et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa setelah berlakunya [Republik Indonesia \(2022\)](#), sengketa upah pemain sepak bola profesional tetap menjadi persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam olahraga profesional.

Dengan demikian, dapat dilihat adanya kebutuhan terhadap norma pelaksana yang tidak hanya menentukan bahwa ketentuan ketenagakerjaan wajib dipenuhi, tetapi juga menetapkan instrumen yang dapat digunakan untuk membuktikan pemenuhan tersebut. Kebutuhan inilah yang kemudian dijawab melalui [Republik Indonesia \(2024\)](#).

3.2. Standardisasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan sebagai Syarat Menjadi Olahragawan Profesional Pasca Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2024

Perubahan yang lebih konkret terdapat dalam [Republik Indonesia \(2024\)](#). Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan [Republik Indonesia \(2007\)](#). Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut formulasi persyaratan, tetapi juga memberikan mekanisme pembuktian terhadap masing-masing persyaratan menjadi olahragawan profesional ([Republik Indonesia, 2024](#)).

Perbandingan ketentuan dalam kedua peraturan pemerintah tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa [Republik Indonesia \(2024\)](#) memberikan konstruksi pengaturan yang lebih terukur dibandingkan [Republik Indonesia \(2007\)](#). Dalam [Republik Indonesia \(2007\)](#), persyaratan alih status lebih banyak berorientasi pada usia, kondisi kesehatan, pengalaman sebagai anggota olahraga amatir, prestasi, dan rekomendasi organisasi. Sebaliknya, [Republik Indonesia \(2024\)](#) merumuskan persyaratan secara lebih sistematis dan sekaligus memberikan instrumen pembuktian terhadap persyaratan tersebut.

Perubahan yang paling relevan dengan penelitian ini terdapat pada aspek ketenagakerjaan. Pasal 84 ayat (2) huruf b [Republik Indonesia \(2024\)](#) mensyaratkan pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan, sedangkan Pasal 84 ayat (4) menentukan bahwa persyaratan tersebut dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak kerja atau perjanjian kerja.

Ketentuan tersebut mempunyai arti penting karena memberikan standar pembuktian yang objektif. Sebelum berlakunya [Republik Indonesia \(2024\)](#), kewajiban memenuhi ketentuan ketenagakerjaan telah dikenal dalam [Republik Indonesia \(2005\)](#) maupun [Republik Indonesia \(2022\)](#), tetapi belum terdapat pengaturan dalam [Republik Indonesia \(2007\)](#) yang secara eksplisit menjadikan kontrak kerja atau perjanjian kerja sebagai dokumen pembuktian pemenuhan persyaratan tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Syarat untuk Menjadi Olahragawan Profesional dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 dan PP Nomor 46 Tahun 2024

No.	PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
1	Pasal 57 ayat (2) mengatur persyaratan alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional	Pasal 84 ayat (2) mengatur persyaratan menjadi olahragawan profesional
a	Memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional	Pernah menjadi olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik
b	Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olahraga Profesional	Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan
c	Pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir	Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan
d	Pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Asian Games, SEA Games, kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau juara tingkat provinsi	Pasal 84 ayat (3): persyaratan huruf a dibuktikan dengan surat keterangan pernah menjadi anggota olahraga amatir dan/atau surat keterangan, sertifikat, atau dokumen lain mengenai keikutsertaan dalam kompetisi secara periodik serta surat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga
e	Mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga	Pasal 84 ayat (4): persyaratan ketenagakerjaan dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak kerja/perjanjian kerja
f	Belum terdapat pengaturan khusus yang menjadikan kontrak kerja sebagai bukti pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan	Pasal 84 ayat (5): persyaratan medis dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh induk organisasi cabang olahraga

Sumber: [Republik Indonesia \(2007\)](#) dan [Republik Indonesia \(2024\)](#).

Dengan demikian, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai pergeseran dari norma persyaratan yang bersifat umum menuju norma persyaratan yang memiliki mekanisme verifikasi. Hal ini penting dalam perspektif kepastian hukum karena subjek hukum membutuhkan ukuran yang jelas untuk mengetahui kapan suatu persyaratan dianggap telah dipenuhi.

a. Kontrak Kerja sebagai Instrumen Standardisasi

Kewajiban menunjukkan kontrak kerja atau perjanjian kerja menciptakan standardisasi dalam pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan. Kontrak menjadi dokumen yang dapat digunakan untuk memverifikasi adanya hubungan profesional antara olahragawan dan klub ([Supanca Raditya, 2025](#)).

Standardisasi tersebut mempunyai dua dimensi. Pertama, standardisasi formal, yaitu adanya dokumen tertulis yang dapat dibuktikan dan diverifikasi. Kedua, standardisasi substantif, yaitu adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang harus dituangkan dalam hubungan kontraktual ([Supanca Raditya, 2025](#)).

Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 85 [Republik Indonesia \(2024\)](#) yang mengatur bahwa olahragawan profesional dalam melaksanakan olahraga sebagai profesi harus membuat kontrak kerja atau perjanjian kerja. Kontrak tersebut mencakup berbagai unsur penting, antara lain hak dan kewajiban para pihak, upah, bonus, tunjangan, asuransi, jangka waktu, dukungan pelaksanaan perjanjian, dan penyelesaian perselisihan ([Republik Indonesia, 2024](#)).

Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang menentukan struktur hubungan hukum antara olahragawan dan klub ([Supanca Raditya, 2025](#)).

Temuan ini sejalan dengan penelitian [Supanca Raditya \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa kontrak pemain dengan klub secara substansial memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah sehingga menimbulkan konsekuensi hubungan kerja. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masalah keterlambatan pembayaran, penurunan gaji, dan pemutusan kontrak dapat muncul dalam hubungan kontraktual antara pemain dan klub ([Supanca Raditya, 2025](#)).

Dengan demikian, pengaturan dalam [Republik Indonesia \(2024\)](#) dapat dipandang sebagai respons normatif terhadap kebutuhan untuk memastikan bahwa hubungan profesional tersebut tidak hanya diakui berdasarkan

kemampuan olahraga, tetapi juga memiliki dasar hubungan kerja yang dapat dibuktikan.

b. Kontrak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Kewajiban menyediakan kontrak kerja atau perjanjian kerja juga mempunyai fungsi sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif bekerja sebelum terjadi sengketa dengan memberikan batasan dan pedoman mengenai hak serta kewajiban para pihak (Efendi & Sulubara, 2024).

Dalam hubungan antara olahragawan dan klub, kontrak dapat digunakan untuk menentukan besaran dan bentuk pembayaran, bonus, tunjangan, asuransi, jangka waktu kontrak, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, semakin jelas substansi kontrak, semakin mudah pula menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika terjadi permasalahan (Efendi & Sulubara, 2024).

Penelitian Efendi & Sulubara (2024) juga menempatkan kontrak kerja sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum terhadap atlet dalam kaitannya dengan hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hal ini juga relevan dengan penelitian mengenai sengketa upah pemain sepak bola profesional. Sumertajaya et al. (2023) menunjukkan bahwa sengketa upah pemain merupakan persoalan yang berkaitan dengan hubungan kontraktual dan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga.

Dengan demikian, keberadaan kontrak sebelum hubungan profesional dijalankan mempunyai fungsi pencegahan. Kontrak memungkinkan para pihak mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajibannya sehingga potensi perselisihan mengenai pembayaran, jangka waktu, maupun pemutusan hubungan kontraktual dapat diminimalkan (Efendi & Sulubara, 2024).

c. Kepastian Hukum bagi Olahragawan Profesional

Dari perspektif kepastian hukum, ketentuan Pasal 84 ayat (4) Republik Indonesia (2024) memberikan ukuran yang lebih jelas dibandingkan pengaturan sebelumnya. Ketentuan “memenuhi ketentuan ketenagakerjaan” tidak lagi berdiri sebagai norma yang sepenuhnya umum, tetapi dikaitkan dengan dokumen konkret berupa kontrak kerja atau perjanjian kerja.

Kejelasan tersebut memberikan manfaat bagi dua pihak. Bagi olahragawan, terdapat dasar untuk memastikan bahwa hubungan profesionalnya dengan klub memiliki dasar kontraktual. Bagi klub, terdapat ukuran yang jelas mengenai dokumen yang harus tersedia untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan (Supanca Raditya, 2025).

Dalam penelitian terbaru, Supanca Raditya (2025) menunjukkan bahwa hubungan kontraktual pemain dan klub dapat mengalami ketidakseimbangan posisi tawar, termasuk dalam persoalan klausul kontrak, pembayaran, dan pemutusan hubungan kontraktual. Penelitian tersebut merekomendasikan penguatan regulasi, kepastian hukum, dan pengawasan kontrak (Supanca Raditya, 2025).

Oleh sebab itu, Republik Indonesia (2024) memiliki relevansi dalam memperkuat kepastian hukum karena kontrak bukan hanya dipandang sebagai hubungan privat, tetapi juga menjadi dokumen yang berkaitan langsung dengan pemenuhan persyaratan status profesional.

d. Hubungan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan Lex Sportiva

Hubungan antara pemain profesional dan klub juga tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara hukum nasional dan *lex sportiva*. Dalam praktik olahraga profesional, khususnya sepak bola, terdapat aturan yang dikeluarkan oleh federasi nasional maupun internasional yang mengatur status pemain, kontrak, dan penyelesaian sengketa (Ikram, Puspytasari, & Sari, 2025).

Ikram et al. (2025) menunjukkan bahwa hubungan industrial dalam sepak bola profesional dapat menimbulkan persoalan normatif ketika perlindungan hak pemain berdasarkan hukum ketenagakerjaan nasional berinteraksi dengan *lex sportiva* dan prinsip otonomi organisasi olahraga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa standardisasi kontrak dalam hukum nasional menjadi penting. Keberadaan kontrak berdasarkan Republik Indonesia (2024) dapat menjadi titik temu antara kepentingan hukum nasional terhadap perlindungan tenaga kerja dengan kebutuhan industri olahraga untuk menerapkan regulasi olahraga (Ikram et al., 2025).

Namun, keberadaan *lex sportiva* tidak berarti menghilangkan kewajiban untuk memperhatikan hukum nasional. Justru diperlukan harmonisasi agar kontrak pemain tidak hanya memenuhi ketentuan organisasi

olahraga, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum nasional mengenai hubungan kerja dan perlindungan hak (Ikram et al., 2025).

e. Konsekuensi Hukum dan Perlindungan terhadap Hak Olahragawan

Implikasi lain dari perubahan Republik Indonesia (2024) berkaitan dengan konsekuensi terhadap pemenuhan status profesional. Apabila seseorang akan memperoleh status sebagai olahragawan profesional, maka pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan harus dapat dibuktikan melalui kontrak kerja atau perjanjian kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 ayat (4) Republik Indonesia (2024).

Dengan demikian, ketiadaan dokumen tersebut menimbulkan persoalan terhadap terpenuhinya persyaratan administratif yang ditentukan dalam Pasal 84 (Republik Indonesia, 2024). Konsekuensi yang dapat ditarik dari norma tersebut adalah bahwa status profesional tidak cukup hanya didasarkan pada kemampuan atau pengalaman olahraga, tetapi juga harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan yang dapat dibuktikan.

Akan tetapi, perlu dibedakan antara konsekuensi terhadap pemenuhan persyaratan status profesional dengan sanksi administratif terhadap klub atau pelaku usaha. Tidak setiap pelanggaran kewajiban kontrak secara otomatis menghasilkan jenis sanksi administratif tertentu. Sanksi harus didasarkan pada ketentuan yang secara khusus memberikan kewenangan dan menentukan bentuk sanksinya.

Pembedaan tersebut penting karena perkembangan regulasi industri olahraga telah memperkuat aspek pengawasan dan perizinan usaha olahraga. Dengan demikian, apabila terdapat pelanggaran dalam kegiatan usaha olahraga, konsekuensi administratif harus ditentukan berdasarkan rezim perizinan dan pengawasan yang relevan, bukan semata-mata disimpulkan dari Pasal 84 Republik Indonesia (2024).

f. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Novelty Penelitian

Penelitian mengenai hubungan kerja pemain sepak bola dan klub telah dilakukan sebelum berlakunya Republik Indonesia (2024). Hatami (2019) membahas hubungan perjanjian kerja pemain sepak bola dengan klub dari perspektif *lex sportiva* dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya mempertemukan aturan olahraga dengan hukum nasional dalam hubungan kontraktual pemain (Hatami, 2019).

Penelitian mengenai pemutusan kontrak pemain profesional juga menunjukkan bahwa berakhirnya hubungan kontraktual sebelum jangka waktu perjanjian dapat menimbulkan persoalan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak (Wiradharma/Sumertajaya, 2022). Penelitian lain secara khusus membahas tunggakan gaji pemain profesional dan perlindungan hukum yang dapat digunakan terhadap persoalan tersebut (Yanutama, 2024).

Setelah berlakunya Republik Indonesia (2022), penelitian Sumertajaya et al. (2023) mengkaji penyelesaian sengketa upah pemain sepak bola profesional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa olahraga memiliki karakteristik khusus karena berhubungan dengan regulasi FIFA dan PSSI (Sumertajaya et al., 2023).

Penelitian Efendi & Sulubara (2024) kemudian menyoroti perlindungan hukum bagi atlet dalam perjanjian kontrak kerja, sedangkan penelitian Supanca Raditya (2025) mengkaji kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual dengan klub serta menunjukkan masih adanya persoalan keterlambatan pembayaran dan pemutusan kontrak.

Sementara itu, Ikram et al. (2025) mengembangkan pembahasan pada persoalan konflik normatif antara hukum ketenagakerjaan nasional dan *lex sportiva* dalam hubungan industrial sepak bola profesional. Selain itu, kajian mengenai model penyelesaian sengketa pembayaran gaji juga semakin diperkuat dalam literatur terbaru (Gentar Restu, Syuhada, & Zuraidah, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai atlet profesional telah banyak membahas kontrak sebagai hubungan hukum, perlindungan hak, sengketa upah, pemutusan kontrak, dan hubungan antara hukum ketenagakerjaan dengan *lex sportiva*.

Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan memfokuskan analisis pada perubahan fungsi kontrak kerja setelah berlakunya Republik Indonesia (2024). Kontrak tidak hanya dianalisis sebagai dasar hubungan hukum antara olahragawan dan klub, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan untuk menjadi olahragawan profesional.

Dengan demikian, *novelty* penelitian terletak pada identifikasi adanya tiga fungsi yang saling berkaitan dari kontrak dalam rezim Republik Indonesia (2024), yaitu: 1. Sebagai instrumen pembuktian, karena kontrak kerja menjadi dokumen untuk membuktikan pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan; 2. Sebagai instrumen standard-

isasi, karena keberadaan kontrak memberikan ukuran objektif dalam menentukan terpenuhinya persyaratan ketenagakerjaan; 3. Sebagai instrumen perlindungan hukum preventif, karena kontrak menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak sebelum sengketa terjadi.

Dengan konstruksi tersebut, perubahan **Republik Indonesia (2024)** dapat dipahami sebagai penguatan hubungan antara hukum keolahragaan dan hukum ketenagakerjaan. Peraturan tersebut tidak hanya menentukan siapa yang dapat disebut sebagai olahragawan profesional, tetapi juga memberikan mekanisme yang lebih konkret untuk membuktikan terpenuhinya aspek ketenagakerjaan.

Pada akhirnya, perubahan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi olahragawan dan klub. Bagi olahragawan, kontrak menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk memperjelas dan melindungi hak-haknya. Bagi klub, kontrak menjadi instrumen untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban dan memberikan kepastian mengenai hubungan profesional yang dibentuk. Dengan demikian, standardisasi kontrak dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa dalam industri olahraga profesional.

4. KESIMPULAN

Berlakunya **Republik Indonesia (2024)** memperkuat standardisasi pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan bagi olahragawan profesional. Perubahan utamanya bukan pada keberadaan persyaratan ketenagakerjaan, yang telah dikenal dalam **Republik Indonesia (2005)** dan dipertahankan dalam **Republik Indonesia (2022)**, tetapi pada mekanisme pembuktiannya melalui salinan kontrak kerja atau perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (4) **Republik Indonesia (2024)**. Ketentuan tersebut diperkuat Pasal 85 yang mengatur kewajiban kontrak beserta unsur minimum yang harus dimuat. Dengan demikian, kontrak kerja memiliki fungsi sebagai instrumen pembuktian, standardisasi hubungan profesional, dan perlindungan hukum preventif terhadap hak dan kewajiban olahragawan serta klub. Temuan ini sekaligus menunjukkan perkembangan dari pengaturan sebelumnya yang belum memberikan mekanisme pembuktian ketenagakerjaan secara konkret.

Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan keterbatasan pada aspek implementasi, terutama karena belum secara rinci menentukan mekanisme verifikasi, pencatatan, pengawasan, dan tindak lanjut terhadap kontrak yang tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan aturan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 86 **Republik Indonesia (2024)**, yang menetapkan standar minimum kontrak, tata cara dan kewenangan verifikasi, registrasi kontrak, serta mekanisme pengaduan olahragawan. Induk Organisasi Cabang Olahraga perlu dilibatkan dalam verifikasi administratif dengan standar yang seragam dan terdokumentasi, sedangkan fungsi pengawasan perlu ditempatkan pada mekanisme yang independen dari kepentingan klub. Penguatan tersebut diperlukan agar kewajiban kontrak tidak berhenti sebagai persyaratan administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan kepastian hukum bagi olahragawan profesional.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dari Corresponding Author atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi Generative AI maupun alat bantu AI yang digunakan selama proses persiapan, penulisan, maupun analisis naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

- Efendi, A., & Sulubara, S. M. (2024). Perlindungan hukum bagi atlet dalam perjanjian kontrak kerja berkaitan dengan hak kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 200–206. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.272>
- Gentar Restu, Syuhada, O., & Zuraidah. (2025). Dual-track model for resolving disputes over late payment of soccer players' salaries (Study of labor law and FIFA regulations). *Yurispruden*, 8(2). <https://doi.org/10.33474/yur.v8i2.23829>
- Hatami, R. F. (2019). Perjanjian kerja antara pemain sepak bola dan klub sepak bola Indonesia dengan lex sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 93–114. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.218>
- Ikram, D., Puspytasari, H. H., & Sari, M. Y. A. R. (2025). Normative conflicts in professional soccer industrial relations: The boundaries between the application of labor laws and lex sportiva. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(4), 683–693. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11077>
- Irwansyah, & Yunus, A. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626>
- Kurnia, M. P., Kuspraningrum, E., Erawaty, R., Grizelda, & Ramadoni, S. R. (2024). Kompleksitas kontrak di era industri sepak bola global (Perspektif klub sepak bola Liga 1 Indonesia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(2), 279–301. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p03>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Nugraha, D. I., & Chariansyah, H. (2026). Rekonstruksi metodologi penelitian hukum dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63244>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966.
- Sitorus, G. N., & Chariansyah, H. (2026). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen pengembangan ilmu hukum di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3), 211–227. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63257>
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sumertajaya, I. K. S. W., Dewi, K. A. P., Setyaningsih, N. P. A. (2023). Penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 76–86. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1128>
- Supanca, I. K. D. P., & Raditya, I. B. Y. (2025). Kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual dengan

- klub sepak bola di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/hwldre51>
- Tasrizal. (2025). Rekonstruksi epistemologis metodologi penelitian hukum: Integrasi pendekatan normatif dan empiris. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 86–98. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.05>
- Wiradharma/Sumertajaya, I. K. S. (2022). Pemutusan kontrak kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 80–87. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.903>
- Yanutama, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap tunggakan gaji pemain sepak bola profesional dalam kontrak kerja dengan klub sepak bola berdasarkan asas lex sportiva. *Law Research Review Quarterly*, 10(3), 598–610. <https://doi.org/10.15294/llrq.v10i3.3464>